

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 256 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No. 3/K/52, telah ditetapkan peraturan mutatis-mutandis mempergunakan "peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang lembur", yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No. A 57-4-20/LI-14, sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri;

Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunya Peraturan Daerah diatas perlu ada pengesahan terlebih dahulu dari kami, berdasar pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948;
b. bahwa kami tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah itu;

Mengingat : pasal 21 ayat (2) jo. pasal 28 Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

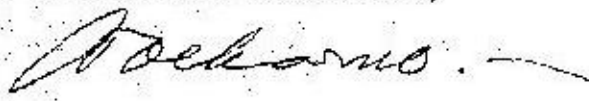
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

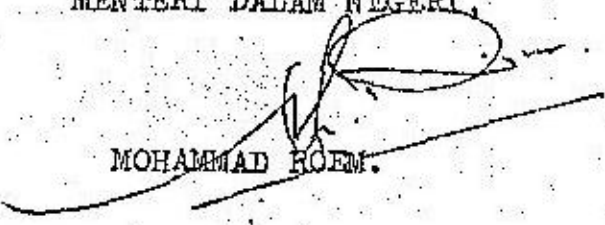
Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No. 3/K/52 tentang perijatahan mutatis-mutandis mempergunakan "peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang lembur" yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No. A 57-4-20/LI-14, sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,


MOHAMMAD ROEM.